



Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
6. Kurikulum SMA Negeri 1 Pleret Tahun Pelajaran 2025/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 1 PLERET TENTANG TATA TERTIB DAN TATA KRAMA MURID SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 1 PLERET.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 1 Juli 2025



Kepala Sekolah,

Sri Suyatmi, S.Pd.

NIP 19691219 199412 2 003

Lampiran 1 Keputusan Kepala SMAN 1 Pleret

Nomor : P/ 400.3.8/309.1/SMB.10

Tanggal : 1 Juli 2025

Tentang : Tata Tertib dan Tata Krama Murid Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pleret

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib dan Tata Krama Murid ini yang dimaksud dengan:

- a. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret selanjutnya disebut sebagai SMAN 1 Pleret.
- b. Murid adalah murid SMAN 1 Pleret.
- c. Pakaian seragam adalah pakaian seragam bagi murid SMAN 1 Pleret yang mengacu kepada:
 - 1). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 2). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Murid Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - 3). Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret Nomor 400.3.8/273.1 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pleret tentang Pakaian Seragam Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pleret.
- d. Tata Tertib dan Tata Krama adalah rambu-rambu bagi murid dalam bersikap, bertindak, berperilaku pada hari belajar sekolah, selanjutnya disebut sebagai Tata Tertib dan Tata Krama Murid.
- e. Setiap murid menaati Tata Tertib dan Tata Krama Murid ini.

BAB II

TUJUAN DAN NILAI-NILAI

Pasal 2

Tata Tertib dan Tata Krama Murid ini ditetapkan untuk:

- a. Menumbuhkembangkan Panca Tertib:
 - 1) Tertib waktu datang dan pulang.
 - 2) Tertib mengikuti pelajaran.
 - 3) Tertib berseragam sekolah.
 - 4) Tertib bercakap-cakap dan bertingkah laku.
 - 5) Tertib administrasi sekolah.
- b. Menciptakan iklim dan budaya sekolah yang kondusif dalam mendukung terwujudnya kegiatan belajar mengajar yang nyaman, efektif dan efisien.
- c. Menciptakan ketahanan sekolah sebagai Kawasan Wiyata Mandala.

Pasal 3

Tata Tertib dan Tata Krama Murid berdasarkan kepada nilai-nilai:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. kesopansantunan dalam pergaulan.
- c. Kedisiplinan.
- d. Tujuh (7)K: kebersihan, ketertiban, keamanan, kerindangan, kekeluargaan, keindahan, dan kesehatan.

BAB III KERAPIAN

Pasal 4

Rambut, Kuku, Tato, Tindik, dan *Make Up*

a. Ketentuan murid putra

1. Rambut diatur rapi tidak dikucir atau dikepang.
2. Rambut tidak menyentuh alis, krah baju, dan telinga.
3. Model rambut model standar laki-laki (panjang rambut 3,2,1 cm).
4. Warna rambut alami (tanpa pewarna rambut).
5. Kuku dipotong pendek.
6. Tidak mengenakan gelang, anting-anting, kalung.
7. Tidak bertindik dan bertato.

b. Ketentuan murid putri

1. Rambut diatur rapi dan sopan.
2. Panjang rambut melebihi bahu harus diikat dengan tali rambut.
3. Warna rambut alami (tanpa pewarna rambut).
4. Kuku dipotong pendek dan tidak bercat
5. Tidak mengenakan asesoris (gelang, anting-anting, kalung) berlebihan.
6. Tidak bertindik dan bertato.
7. Tidak boleh menggunakan *lipstick*, *blush on*, bulu mata tambahan, dan pensil alis.

BAB IV

KETERTIBAN, KEDISIPLINAN, DAN KEBERSIHAN

Pasal 5

- a. Murid harus hadir di sekolah sebelum bel jam pertama berbunyi pada pukul 06.55 WIB.
- b. Murid yang datang setelah pukul 07.00 WIB, kunci sepeda motor disimpan oleh petugas pintu gerbang, sepeda motor didorong sampai tempat parkir, murid diperbolehkan masuk dengan izin dari guru piket dan BK.
- c. Pembelajaran dimulai pukul 07.00 WIB.
- d. Murid yang terlambat, menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan membaca Kitab Suci didampingi guru piket.
- e. Murid yang terlambat 3 (tiga) kali, orang tua/wali dihubungi oleh sekolah.
- f. Murid yang akan meninggalkan kelas atau sekolah pada jam tertentu harus minta izin pada guru yang mengajar, guru Bimbingan dan Konseling, dan guru piket.
- g. Murid yang tidak masuk sekolah wajib menyerahkan surat izin tertulis resmi dari orang tua/wali kepada wali kelas. Jika belum sempat memberikan surat izin, orang tua memberitahukan kepada wali kelas melalui SMS, WA, atau telepon terlebih dahulu kemudian menyerahkan surat izin kepada wali kelas pada saat murid kembali hadir ke sekolah.
- h. Murid yang tidak masuk sekolah karena sakit lebih dari 3 hari wajib mengirimkan surat dokter.
- i. Apabila murid tidak masuk sekolah dua kali berturut-turut tanpa keterangan, orang tua/wali murid dihubungi pihak sekolah atau dilakukan kunjungan rumah oleh sekolah.

Pasal 6

- a. Murid wajib mengikuti upacara bendera.
- b. Petugas upacara bendera hari Senin adalah kelas X , XI, dan XII secara bergilir.
- c. Petugas upacara pada Hari Besar Nasional adalah dewan tonti.
- d. Murid yang tidak tertib dan tidak memakai atribut lengkap ditempatkan pada barisan terpisah.
- e. Murid yang terlambat mengikuti upacara, melaksanakan upacara tersendiri

Pasal 7

Murid mengikuti pelajaran dan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut masing-masing secara tertib dan baik.

Pasal 8

- a. Murid harus mengikuti pelajaran dari jam pertama hingga jam terakhir dengan tertib, tenang, dan bersikap sopan/hormat kepada guru.
- b. Pada saat pergantian jam pelajaran, murid tetap berada di dalam kelas menanti guru yang akan mengajar jam berikutnya.

- c. Murid wajib menjaga ketenangan suasana belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik maupun di lingkungan sekolah pada umumnya.
- d. Setiap murid wajib menaati jadwal yang ditetapkan sekolah seperti jadwal pelajaran, jadwal remidi/pengayaan, jadwal ekstrakurikuler, jadwal penggunaan dan peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan ruang laboratorium, dan yang lainnya.
- e. Setiap murid wajib menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru/sekolah dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
- f. Ketua kelas/pengurus kelas bertanggung jawab atas ketertiban kelas, pengisian buku kemajuan kelas, presensi kelas, dan memimpin doa sesudah pelajaran berakhir.
- g. Murid tidak diperkenankan makan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.
- h. Pada saat pelajaran di luar kelas (olahraga, praktikum, atau yang lainnya), ruang kelas dalam keadaan pintu tertutup.
- i. Murid wajib menyimpan HP di loker saat kegiatan belajar mengajar berlangsung kecuali ada instruksi dari guru yang mengajar.

Pasal 9

- a. Murid menjaga dan memelihara sarana, prasarana, dan fasilitas sekolah agar bersih dan terhindar dari kerusakan.
- b. Murid tidak boleh memindahkan sarana prasarana dan fasilitas sekolah.
- c. Murid tidak membawa *tip-ex* cair.
- d. Murid tidak melakukan corat-coret pada sarana, prasarana, dan fasilitas sekolah.
- e. Murid memanfaatkan air dan listrik dengan hemat.
- f. Murid yang merusak sarana dan prasarana sekolah harus bertanggung jawab.

Pasal 10

- a. Murid wajib membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
- b. Murid wajib memilah sampah organik, anorganik, dan residu.
- c. Murid wajib mengikuti kegiatan Hari Krida yang dilaksanakan setiap bulan.

BAB VI KESOPANSANTUNAN

Pasal 11

- a. Murid wajib melaksanakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada seluruh warga sekolah.
- b. Murid wajib menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah.
- c. Murid berani mengakui kesalahan dan meminta maaf.

Pasal 12

- a. Murid menyampaikan aspirasi yang inovatif dan konstruktif secara sopan, bijaksana dan bertanggungjawab.
- b. Aspirasi disampaikan secara lisan atau tertulis.

BAB VII

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 13

Pakaian seragam sekolah adalah pakaian yang dikenakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Pakaian Seragam Nasional

1. Pakaian Seragam Nasional Murid Putra

- 1) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri, panjang baju menutup pinggul dan dimasukkan ke dalam celana.
- 2) Celana panjang abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali *gesper* untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan, dan satu saku *vest* belakang sebelah kanan.
- 3) Pakaian tidak boleh ketat.
- 4) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 5) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 6) Sepatu kets hitam,

2. Pakaian Seragam Nasional Murid Putri (Model 1)

- 1) Kemeja putih, lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri, panjang baju menutup pinggul dan dimasukkan ke dalam rok.
- 2) Rok abu-abu pendek dengan lipit berhadapan satu pada tengah depan, *ritsleting* di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali *gesper* untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut.
- 3) Pakaian tidak boleh ketat
- 4) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 5) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 6) Sepatu kets hitam.

3. Pakaian Seragam Nasional Murid Putri (Model 2)

- 1) Kemeja putih lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri, panjang baju menutup pinggul dan dimasukkan ke dalam rok.
- 2) Rok abu-abu panjang sampai mata kaki, lipit berhadapan satu pada tengah depan, *ritsleting* di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali *gesper* untuk ikat pinggang.
- 3) Pakaian tidak boleh ketat
- 4) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 5) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 6) Sepatu kets hitam.

4. Pakaian Seragam Nasional Murid Putri (Model 3)

Bagi murid yang ingin mengenakan jilbab maka model pakaian seragam nasional sebagai berikut.

- 1) Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri, panjang baju menutup pinggul dan dimasukkan ke dalam rok.
- 2) Jilbab putih berbentuk segi empat.

- 3) Rok abu-abu panjang sampai mata kaki, lipit berhadapan satu pada tengah depan, *ritsleting* di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali *gesper* untuk ikat pinggang.
- 4) Pakaian tidak boleh ketat
- 5) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 6) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 7) Sepatu kets hitam.

5. Pakaian Seragam Upacara

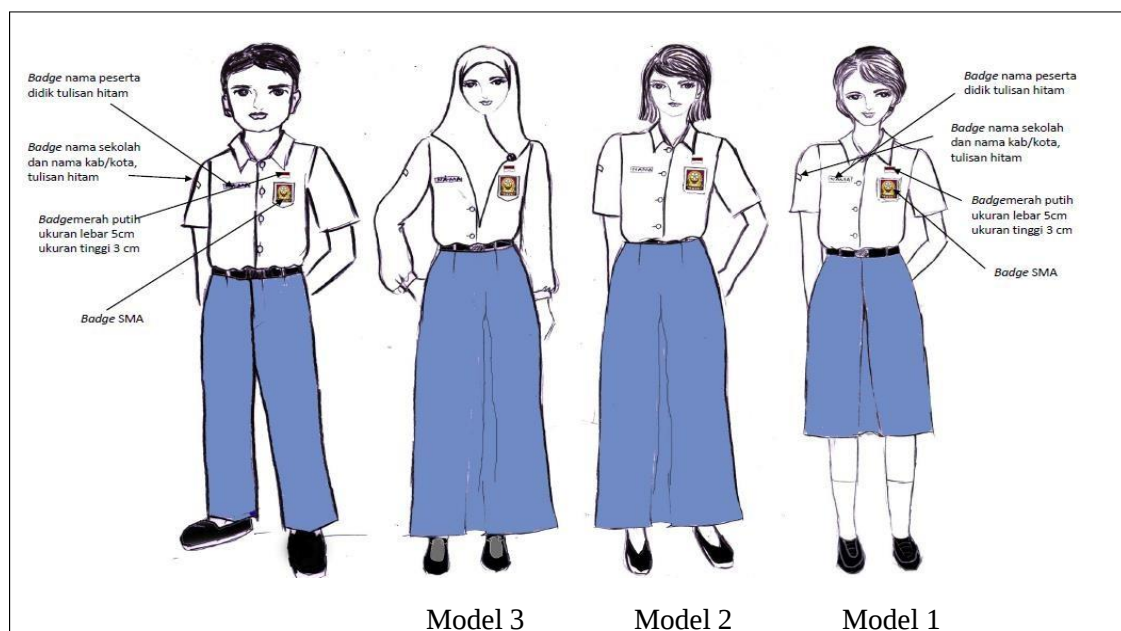
- 1) Mengenakan celana/rok abu-abu panjang (muslimah).
- 2) Seragam kemeja OSIS putih, berdasi logo Tut Wuri Handayani.
- 3) Bagi murid putri yang berkerudung wajib mengenakan kerudung putih segi empat dengan logo sekolah.
- 4) Bersepatu hitam dan bertali, kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 5) Berikat pinggang hitam berlogo Tut Wuri Handayani.
- 6) Mengenakan topi bertuliskan SMAN 1 Pleret.
- 7) Memakai atribut lengkap,
- 8) Mengenai seragam jas almamater.

6. Atribut

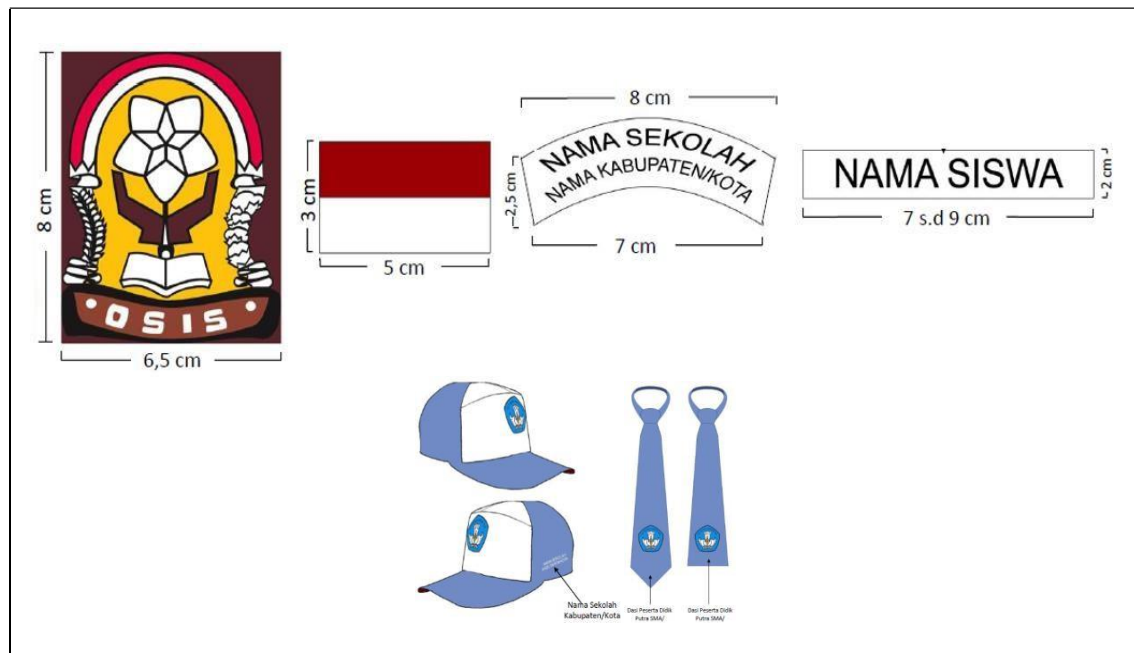
- 1) *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja.
- 2) *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- 3) *Badge* nama murid dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- 4) *Badge* nama sekolah dan nama Daerah Istimewa Yogyakarta dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.
- 5) Dasi warna abu-abu dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipakai pada saat upacara.
- 6) Topi abu-abu dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipakai pada saat upacara.

7. Penggunaan

Pakaian seragam nasional digunakan murid pada hari Senin dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera.



Gambar 1. Contoh Model dan Warna Seragam Nasional



Gambar 2. Contoh Atribut Seragam Nasional

Pakaian Seragam Pramuka

1. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putra

- 1) Tutup Kepala: dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk baret, dikenakan dengan tepi mendatar, dan bagian atasnya ditarik miring ke kanan.
- 2) Baju: dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek/panjang, memakai lidah bahu lebar 3 cm, kerah model kerah dasi, kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya, memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang, panjang baju menutup pinggul dan dimasukkan ke dalam celana.
- 3) Celana: dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk celana panjang, memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm, memakai saku dalam di samping kanan dan kiri, memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup, memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai), memakai ritsleting di bagian depan, dan memakai ikat pinggang berwarna hitam.
- 4) Ukuran pakaian tidak boleh ketat.
- 5) Setangan Leher: dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki (sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° dengan panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm, dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan $\pm$ 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi, dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher, dan dikenakan di bawah kerah baju.
- 6) Kaos Kaki: panjang kaos kaki sampai betis dan warna hitam.
- 7) Sepatu: model tertutup dan warna hitam.
- 8) Tanda Pengenal terdiri dari: tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.

2. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri

- 1) Tutup Kepala: dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua, berbentuk topi bulat, dan lebar lidah topi ± 4 cm.
- 2) Baju: dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, model prinses di bagian depan dan belakang, memakai lidah bahu selebar 3 cm, kerah model kerah dasi, dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan *prinses* ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm, tanpa ban pinggang, dan panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.
- 3) Rok: dibuat dari bahan warna coklat tua, bagian bawah melebar (model "A"), dengan lipatan tertutup (splitploo) di bagian belakang, memakai saku dalam di samping kanan dan kiri, dan panjang rok 10 cm di bawah lutut.
- 4) Ukuran pakaian tidak boleh ketat.
- 5) Setangan Leher: dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki (sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° , panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang, bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm), setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi, dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher, dan dikenakan di bawah kerah baju.
- 6) Kaos Kaki: panjang kaos kaki sampai betis dan warna hitam.
- 7) Sepatu: model tertutup, warna hitam, dan bertumit rendah.
- 8) Tanda Pengenal terdiri dari: tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah, dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.

3. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri dengan Jilbab

Bagi murid yang ingin mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri dengan Jilbab sbb:

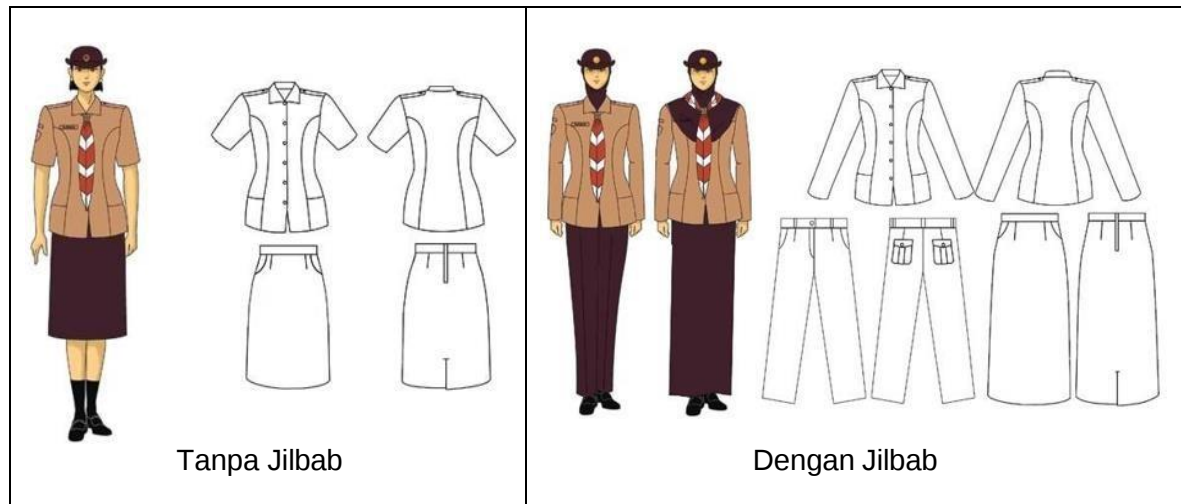
- 1) Tutup Kepala: topi dan tanda topi, dan kerudung warna coklat tua tanpa asesoris (kerudung/jilbab dimasukkan ke dalam baju, atau kerudung/jilbab di luar baju).
- 2) Baju: Baju seperti pakaian seragam harian namun berlengan panjang.
- 3) Rok/celana panjang: warna coklat tua.
- 4) Setangan leher: seperti setangan leher pakaian seragam harian
- 5) Kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam

4. Penggunaan

Pakaian Seragam Pramuka digunakan murid pada: hari Jumat, hari Pramuka, dan kegiatan kepramukaan.



Gambar 3. Contoh Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putra



Gambar 4. Contoh Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri

b. Pakaian Seragam Khas Sekolah

1. Jenis Seragam Khas Sekolah

Seragam khas sekolah terdiri atas dua jenis yakni:

- 1) Seragam batik khas SMAN 1 Pleret
- 2) Seragam batik motif Yogyakarta dalam rangka melestarikan budaya Yogyakarta di lingkungan satuan Pendidikan (sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2023 pasal 9 angka (1) huruf a).

2. Pakaian Seragam Batik Khas Sekolah Murid Putra

- 1) Kemeja batik khas SMAN 1 Pleret, lengan pendek/panjang, memakai satu saku di sebelah kiri (berlogo sekolah), panjang baju menutup pinggul.
- 2) Celana panjang warna abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali *gesper* untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan.
- 3) Ukuran pakaian tidak boleh ketat.
- 4) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 5) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 6) Sepatu kets tidak berwarna menyolok.

3. Pakaian Seragam Batik Motif Yogyakarta Murid Putra

- 1) Kemeja batik motif Yogyakarta, lengan pendek/panjang, memakai satu saku di sebelah kiri (berlogo sekolah), panjang baju menutup pinggul,
- 2) Celana panjang warna coklat model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali *gesper* untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan.
- 3) Ukuran pakaian tidak boleh ketat.
- 4) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 5) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 6) Sepatu kets tidak berwarna mencolok

4. Pakaian Seragam Khas Sekolah Murid Putri model 1

- 1) Kemeja batik khas SMAN 1 Pleret, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri (berlogo sekolah), panjang baju menutup pinggul,
- 2) Rok warna abu-abu dengan lipit hadap pada tengah depan, *ritsleting* di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali *gesper* untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut.
- 3) Ukuran pakaian tidak boleh ketat.
- 4) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 5) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 6) Sepatu kets tidak berwarna mencolok

5. Pakaian Seragam Khas Sekolah Murid Putri model 2

- 1) Kemeja batik khas SMAN 1 Pleret, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri (berlogo sekolah), panjang baju menutup pinggul,
- 2) Rok warna abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah depan, *ritsleting* di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali *gesper* untuk ikat pinggang.
- 3) Ukuran pakaian tidak boleh ketat.
- 4) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 5) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 7) Sepatu kets tidak berwarna mencolok

6. Pakaian Seragam Khas Sekolah Murid Putri model 3

Bagi murid yang ingin mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagai berikut.

- 1) Seragam batik khas SMAN 1 Pleret
- 2) Kemeja batik khas SMAN 1 Pleret, lengan panjang, memakai satu saku di sebelah kiri (berlogo sekolah), panjang baju menutup pinggul,
- 3) Jilbab putih berbentuk segi empat.
- 4) Rok warna abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah depan, *ritsleting* di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali *gesper* untuk ikat pinggang.
- 5) Ukuran pakaian tidak boleh ketat
- 6) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 7) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 8) Sepatu kets tidak berwarna mencolok

7. Pakaian Seragam Batik Motif Yogyakarta Murid Putri model 1

- 1) Kemeja batik motif Yogyakarta, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri (berlogo sekolah), panjang baju sampai di bawah pinggul,
- 2) Rok warna coklat dengan lipit hadap pada tengah depan, *ritsleting* di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali *gesper* untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut.
- 3) Ukuran pakaian tidak boleh ketat.
- 4) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 5) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 6) Sepatu kets tidak berwarna mencolok.

8. Pakaian Seragam Batik Motif Yogyakarta Murid Putri model 2

- 1) Kemeja batik motif Yogyakarta, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri (berlogo sekolah), panjang baju sampai di bawah pinggul.
- 2) Rok warna coklat panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah

depan, *ritsleting* di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali *gesper* untuk ikat pinggang.

- 3) Ukuran pakaian tidak boleh ketat.
- 4) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 5) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 6) Sepatu kets tidak berwarna mencolok.

9. Pakaian Seragam Batik Motif Yogyakarta Murid Putri model 3

Bagi murid yang ingin mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagai berikut.

- 1) Kemeja batik motif Yogyakarta, lengan panjang, memakai satu di sebelah kiri (berlogo sekolah), panjang baju sampai di bawah pinggul, jilbab putih berbentuk segi empat.
- 2) Rok warna coklat panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah depan, *ritsleting* di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali *gesper* untuk ikat pinggang.
- 3) Ukuran pakaian tidak boleh ketat.
- 4) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 5) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 6) Sepatu kets tidak berwarna mencolok.

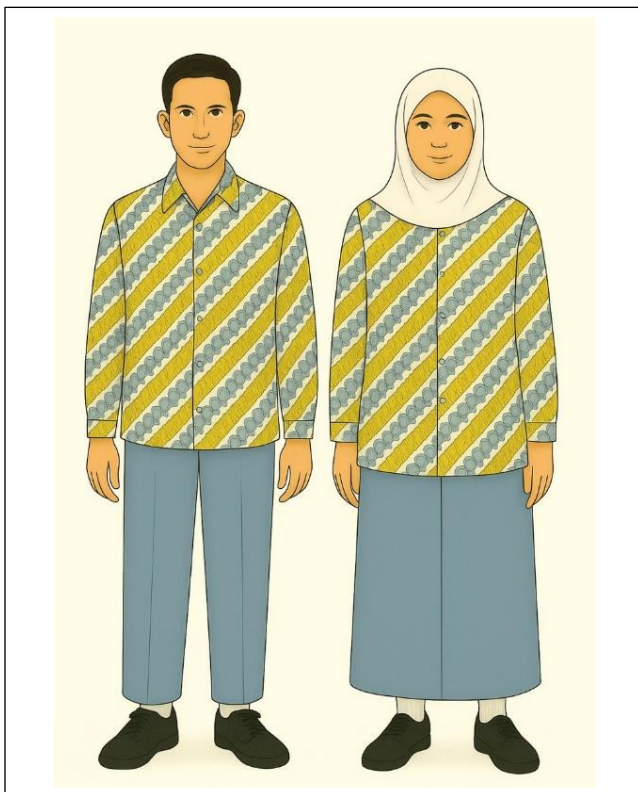
10. Atribut: Logo sekolah pada saku kemeja sebelah kiri

11. Penggunaan

Penggunaan Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagai berikut.

Seragam batik khas SMAN 1 Pleret : hari Selasa

Seragam batik motif Yogyakarta : hari Rabu



Gambar 5. Contoh Pakaian Seragam Batik Khas SMAN 1 Pleret

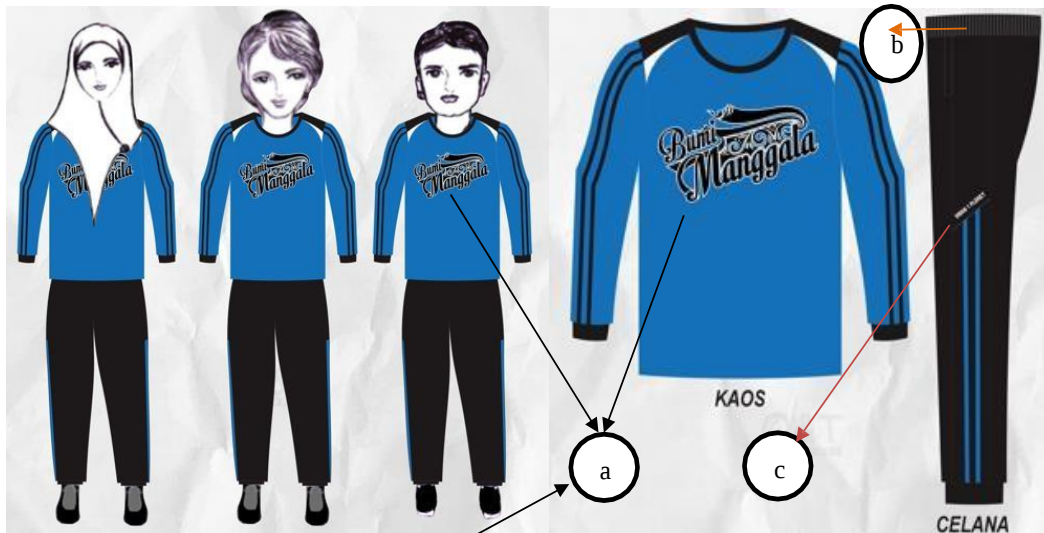


Gambar 6. Contoh Pakaian Seragam Motif Ngayogyakarta

c. Pakaian Seragam Olahraga

1. Seragam olahraga hanya 1 (satu) jenis.
2. Model dan warna Pakaian Seragam Olahraga mempertimbangkan bahan, model, motif dan ukuran harus sederhana, ekonomis, serasi, bersahaja, sopan serta mengindahkan nilai susila, sosial dan keagamaan; serta aman dan nyaman digunakan dalam berolah raga.
3. Murid mengenakan seragam pakaian olahraga SMA Negeri 1 Pleret ketika praktik olahraga di lapangan.
4. Pakaian olahraga dilarang dikenakan pada saat KBM kecuali KBM Olahraga, atau diumumkan resmi oleh sekolah.

CONTOH MODEL PAKAIAN OLAH RAGA



Keterangan:

1. Kaos:
 - berwarna: biru tua; nampak depan: bertuliskan Bumi Manggala (a), nampak belakang: tidak ada tulisan; lengan bergaris hitam.
2. Celana:
 - berwarna: hitam; bersaku samping kanan dan kiri; pinggang dengan karet elastis (b); samping bergaris warna biru tua, bertulisan SMAN 1 Pleret (warna putih) (c).

d. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta

1. Seragam Tradisional Murid Putra

- 1) baju surjan bahan dasar lurik dengan corak selain yang digunakan abdi dalem atau warna polos;
- 2) blangkon gaya yogyakarta batik cap atau tulis;
- 3) kain atau jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau putih;
- 4) memakai selop atau cenela

2. Seragam Tradisional murid putri

- 1) baju kebaya tangkepan dengan bahan dasar lurik atau warna polos;
- 2) kain atau jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau putih;
- 3) memakai selop atau cenela.

3. Penggunaan

Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta digunakan murid pada hari atau acara adat tertentu meliputi:

- 1) Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat;
- 3) Kamis Pon; dan
- 4) hari lain yang ditentukan oleh sekolah.



BAB VII LARANGAN, PEMBINAAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 14

Larangan

Setiap murid dilarang:

- a. Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.
- b. Mengenakan sandal saat kegiatan belajar mengajar.
- c. Meninggalkan sekolah tanpa izin.
- d. Membeli makanan pada jam pelajaran.
- e. Mengendarai mobil ke sekolah
- f. Mengendarai kendaraan tidak sesuai dengan standar pabrik (knalpot blombongan, tanpa spion,dll)
- g. Membawa, menggunakan, dan mengedarkan rokok atau rokok elektrik di lingkungan sekolah.
- h. Membawa, mengkonsumsi, dan/atau mengedarkan minuman keras dan/atau NAPZA.
- i. Berjudi dan membawa alat/bahan untuk berjudi.
- j. Melakukan praktik *bullying*, intoleransi, pelecehan seksual (secara verbal dan/atau dengan tindakan), dan perbuatan asusila dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan norma agama/sosial/hukum atau bertentangan dengan norma dan asas kesopanan/kepatutan/kepentingan.
- k. Membawa gambar/video porno.
- l. Membawa barang yang tidak mendukung dengan pelajaran
- m. Membawa senjata tajam dan/atau senjata api.
- n. Melakukan penipuan, pencurian, dan perkelahian.
- o. Melakukan tindakan kriminal.
- p. Memalsukan tanda tangan orang lain dan/atau memalsukan dokumen.

Pasal 15

- a. Murid yang melakukan pelanggaran mendapatkan pembinaan.
- b. Pembinaan berupa:
 - 1) Teguran lisan/nasihat dan/atau teguran tertulis;
 - 2) Menghadirkan orang tua ke sekolah untuk melakukan pembinaan bersama.
 - 3) Membuat surat pernyataan (diketahui/disetujui oleh orang tua/wali murid) bahwa tidak akan melakukan pelanggaran dan/atau bahwa siap beradaptasi di sekolah/lembaga lain.
- c. Penanganan Pelanggaran

PELANGGARAN		
Kumulasi Pelanggaran	Penanganan	Penanggung Jawab
1 - 2 kali	Teguran	Tim Tatib
3 kali	Pembinaan Khusus	Tim BK
Lebih 3 kali	Pemanggilan orang tua	Kesiswaan dan BK

PELANGGARAN KEHADIRAN (berlaku 1 semester)		
Kumulasi Ketidakhadiran	Penanganan	Penanggung Jawab
a. 1 kali tanpa keterangan	Teguran	Tim Tatib
b. 3 kali tanpa keterangan	Pemanggilan orang tua	Kesiswaan dan BK
c. 5 kali tanpa keterangan	Surat pernyataan dan pembinaan	Kesiswaan, BK, dan Wali Kelas

PELANGGARAN BERPAKAIAN SERAGAM		
Jenis Pelanggaran	Penanganan	Penanggung Jawab
a. Memakai seragam tidak sesuai ketentuan sekolah	Teguran lebih dari 3 kali komunikasi dengan orang tua	Tim Tatib, Wali Kelas
b. Memakai seragam tidak rapi (kotor, sobek, model tidak sesuai dengan aturan, baju dikeluarkan)	Teguran lebih dari 3 kali komunikasi dengan orang tua	Tim Tatib, Wali Kelas

PELANGGARAN KEPERIBADIAN DAN PENAMPILAN		
Jenis Pelanggaran	Penanganan	Penanggung Jawab
a. Murid putra memakai gelang, kalung, anting, dan sejenisnya	Dilepas dan disita	Tim Tatib
b. Murid putra berambut panjang/gondrong (depan melebihi alis, belakang melebihi kerah baju)	Teguran dan atau diminta untuk potong	Tim Tatib
c. Murid membuat tato di tubuhnya	Teguran dan dihapus	Tim Tatib
d. Murid memakai sepatu tidak hitam (pada hari Senin, dan Kamis, Jumat), topi selain topi sekolah	Dilepas dan disita	Tim Tatib
e. Berkata kotor/jorok	1. Teguran 2. Pemanggilan orang tua	Tim Tatib

PELANGGARAN KETERTIBAN		
Jenis Pelanggaran	Penanganan	Penanggung Jawab
a. Mengotori/corat-coret benda milik sekolah, guru dan karyawan, teman-teman atau lingkungan sekolah	Mengembalikan seperti kondisi semula	Tim Tatib
b. Membolos pada waktu jam pelajaran	1. Teguran 2. Orang tua dipanggil ke sekolah 3. Membuat surat pernyataan	Tim Tatib
c. Menggunakan HP pada waktu jam pembelajaran tanpa seizin guru	1. Teguran 2. HP disita	Tim Tatib
d. Murid mengendarai sepeda motor tanpa kelengkapan standar	1. Teguran 2. Membuat surat pernyataan	Tim Tatib

PELANGGARAN BERAT		
Jenis Pelanggaran	Penanganan	Penanggung Jawab
a. Terlibat perkelahian baik di dalam maupun diluar sekolah.	1. Pemanggilan murid dan orang tua 2. pembinaan	BK, Wali Kelas, Kesiswaan dan Kepala Sekola
b. Terlibat geng	1. Pemanggilan murid dan orang tua 2. Pembinaan	BK, Wali Kelas, Kesiswaan dan Kepala Sekola
c. . Mencuri	1. Mengganti barang yang diambil 2. Pemanggilan murid dan orang tua 3. Pembinaan	BK, Wali Kelas, Kesiswaan dan Kepala Sekolah
d. Pemerasan	1. Pemanggilan murid dan orang tua 2. pembinaan	BK, Wali Kelas, Kesiswaan dan Kepala Sekolah
e. Pengancaman/Perundungan/Intoleransi	1. Pemanggilan murid dan orang tua 2. Pembinaan	BK, Wali Kelas, Kesiswaan dan Kepala Sekolah
f. Penganiayaan	1. Pemanggilan murid dan orang tua 2. Pembinaan	BK, Wali Kelas, Kesiswaan dan Kepala Sekolah
g. Menghina/mencemarkan nama baik teman, guru atau karyawan	1. Pemanggilan murid dan orang tua	BK, Wali Kelas, Kesiswaan dan

PELANGGARAN BERAT		
Jenis Pelanggaran	Penanganan	Penanggung Jawab
	2. Permintaan maaf secara terbuka 3. Pembinaan	Kepala Sekolah
h. Merusak barang milik sekolah, guru, karyawan, teman	Mengganti sesuai dengan barang yang dirusak	BK, Wali Kelas, Kesiswaan dan Kepala Sekolah
i. Mengakses/membuat/menyebarkan konten pornografi dan SARA di lingkungan sekolah	1. Disita, konten dihapus 2. Pemanggilan murid dan orang tua 3. Pembinaan	BK, Wali Kelas, Kesiswaan dan Kepala Sekolah
j. Membawa/ menyimpan/ menggunakan minuman keras atau narkoba di lingkungan sekolah	1. Disita dan dimusnahkan 2. pemanggilan murid dan orang tua, 3. Pembinaan	BK, Wali Kelas, Kesiswaan dan Kepala Sekolah
k. Membawa/ menyimpan/ menggunakan senjata tajam/senjata api dan sejenisnya di lingkungan sekolah	1. Disita 2. Pemanggilan murid dan orang tua 3. Pembinaan	BK, Wali Kelas, Kesiswaan dan Kepala Sekolah
l. Membawa/ menyimpan/ mengisap rokok di lingkungan sekolah	1. Disita 2. Pemanggilan murid dan orang tua 3. Pembinaan	BK, Wali Kelas, Kesiswaan dan Kepala Sekolah
m. Murid hamil atau menghamili	1. Pemanggilan murid dan orang tua 2. pembinaan	BK, Wali Kelas, Kesiswaan dan Kepala Sekolah
n. Terbukti melakukan tindak pidana kriminal	Diserahkan kepada yang berwajib	BK, Wali Kelas, Kesiswaan dan Kepala Sekolah

PEMBERIAN SURAT PERINGATAN		
Jenis Surat Peringatan	Sasaran	Prosedur yang telah Terlampaui
a. Surat Peringatan Pertama (SP 1)	Murid yang melanggar tata tertib	1. Teguran lisan 3 kali, teguran ketiga, orang tua dihubungi 2. Layanan konseling 2 kali 3. Panggilan orang tua 2 kali 4. <i>Home visit</i> 1 kali . 5. <i>Case Conference</i> 1 kali
b. Surat	Murid yang	1. Murid tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik

PEMBERIAN SURAT PERINGATAN		
Jenis Surat Peringatan	Sasaran	Prosedur yang telah Terlampaui
Peringatan Kedua (SP 2)	melanggar tata tertib	2. Teguran lisan 3 kali, teguran ketiga, orang tua dihubungi 3. Layanan konseling 2 kali 4. Panggilan orang tua 2 kali 5. <i>Home visit</i> 1 kali 6. <i>Case Conference</i> 1 kali 7. Sudah menerima surat peringatan 1
c. Surat Peringatan Ketiga (SP 3)	Murid yang melanggar tata tertib	1. Murid tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik 2. Sudah menerima surat peringatan 1 dan 2 3. <i>Case Conference</i> 1 kali 4. Orang tua menarik kembali dari sekolah

Pasal 16

Penghargaan

- Murid berprestasi mendapatkan penghargaan.
- Penghargaan berupa pujian, dan/atau piagam/sertifikat/surat keterangan.

Pasal 17

Mekanisme Pemberian Penghargaan

- Diumumkan pada waktu upacara bendera dan mendapat ucapan dari Kepala Sekolah, guru, karyawan, dan para murid.
- Memperoleh salah satu dari sertifikat, piala, barang,

BAB VIII PENUTUP

Pasal 18

Tata Tertib dan Tata Krama Murid ini bersifat mengikat bagi semua murid.

Pasal 19

Tata Tertib dan Tata Krama Murid yang belum tercantum akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan Perwakilan Murid.

Pasal 20

Tata Tertib dan Tata Krama Murid ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 1 Juli 2025

Kepala Sekolah,



Sri Suyatmi, S.Pd.

NIP 19691219 199412 2 003